

WORKING PAPER PKSPL-IPB

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Center for Coastal and Marine Resources Studies
Bogor Agricultural University**

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Oleh:

Luky Adrianto
Akhmad Solihin
Arsyad Al Amin



**BOGOR
2011**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
1 PENDAHULUAN	1
2 DASAR HUKUM HAK ULAYAT LAUT	3
3 PRAKTIK PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	8
3.1 Sasi Laut Berbasis Masjid di Pulau Ambalau Kabupaten Buru Selatan ...	8
3.1.1 Gambaran Umum Lokasi	8
3.1.2 Sejarah <i>Sasi</i> Ambalau	9
3.1.3 Pengaturan dan mekanisme kerja <i>Sasi</i> di Pulau Ambalau	10
3.1.4 Sistem Otoritas/Struktur Organisasi Penyelenggara <i>Sasi</i> Ambalau	13
3.2 Eksklusivisme Rompong Di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar	14
3.2.1 Gambaran Umum Lokasi	14
3.2.2 Sejarah <i>Rompong</i> di Pulau Barrang Caddi	15
3.2.3 Pengaturan dan Mekanisme Kerja Rompong di Pulau Barrang Caddi	15
3.3 Hukum Adat <i>Laot/Panglima Laot</i> di Provinsi NAD	17
3.3.1 Gambaran Umum	17
3.3.2 Sejarah Hukum Adat Laut/ <i>Panglima Laot</i>	18
3.3.3 Pengaturan Hukum Adat laut dan <i>Panglima Laot</i>	19
3.4 <i>Mane'e</i> Kabupaten Talaud Sulawesi Utara	24
3.4.1 Gambaran Umum Lokasi <i>Mane'e</i>	24
3.4.2 Sejarah Tradisi <i>Mane'e</i>	25
3.4.3 Penagaturan Kelembagaan <i>Mane'e</i>	26
4 TINJAUAN KRITIS ADOPSI PENGETAHUAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN	27
5 PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kelembagaan Sasi Laut Pulau Ambalau	14
Gambar 2. Bahan dan Bentuk Rompong Masa dahulu (a) dan sekarang (b)	16
Gambar 3. Struktur dan Hierarki <i>Panglima Laot</i>	22
Gambar 4. Institusi Pengelolaan Sumberdaya Oleh Masyarakat (Satria, 2007) dimodifikasi dari Berkes (2002)	28

PKSPL-IPB

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Luky Adrianto¹, Akhmad Solihin², Arsyad Al Amin³

1 PENDAHULUAN

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat (Setiady, 2008). Hal ini sesuai pendapat Soekanto (2001), bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapat dikatakan hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Dengan demikian, secara historis-filosofis, adat dan hukum adat dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (*volkgeist*) suatu masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman (Setiady, 2008 dan Wignjodipoero, 1967).

Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam kedaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum (Wignjodipoero, 1967). Oleh karena itu, unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinioyuris necessitatis*). Selanjutnya Wignjodipoero (1967) menjelaskan bahwa di dalam kehidupan masyarakat hukum adat, umumnya terdapat tiga bentuk hukum adat, yaitu :

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*); merupakan bagian yang terbesar.
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan.

¹ Deputi Kepala PKSPL-IPB/Wakil Koordinator Program Studi Pasca Sarjana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Departemen MSP, FPIK-IPB

² Peneliti di PKSPL-IPB (bid. Sosial Ekonomi)

³ Peneliti di PKSPL-IPB (bid. Sosial Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir)

Sementara itu, Hadikusumah yang diacu Setiady (2008) mengungkapkan bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut, yaitu :

1. Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum adat bersifat keagamaan (magis religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan

Hukum adat bersifat kebersamaan (*communal*) artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu).

4. Konkrit dan Visual

Hukum adat bercorak konkrit artinya jelas, nyata berujud, sementara visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi.

5. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sementara sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Hal ini menunjukkan perkembangan.

7. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis walaupun ada juga diantaranya yang dicatat di dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Gadgil, Berkes and Folke (1993) dalam Berkes (1995), pengetahuan tradisional/lokal adalah kumulatif pengetahuan dan kepercayaan (*beliefs*) secara turun menurun antar generasi tentang kehidupan masyarakat baik terkait antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Secara sederhana, pengetahuan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang digunakan oleh komunitas untuk bertahan hidup dalam sebuah tipe lingkungan tertentu (Pameroy and Rivera-Guieb, 2006). Definisi sederhana ini digunakan pula untuk terminologi *local knowledge*, *indigenous knowledge*, *traditional ecological knowledge*, dan *rural knowledge*. Sedangkan Johnson (1992) dalam Pameroy and Rivera-Guieb (2006) mendefinisikan pengetahuan lokal secara lebih detil sebagai “pengetahuan yang dibangun oleh kelompok komunitas secara turun temurun terkait hubungannya dengan alam dan sumberdaya alam”. Pengetahuan lokal masyarakat meliputi segenap pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan lingkungan hingga pengetahuan sosial, politik dan geografis.

Sementara itu, Ruddle (2000) menyatakan bahwa praktek pengelolaan perikanan berbasis pengetahuan lokal/adat (*local/customary knowledge*) paling tidak memiliki 4 ciri umum yaitu, bahwa: (1) praktek ini sudah berlangsung lama, empiris dan dilakukan di suatu tempat (spesifik terhadap lokasi tertentu), mengadopsi perubahan-perubahan lokal, dan dalam beberapa hal sangat detil; (2) praktek ini bersifat praktis, berorientasi pada perilaku masyarakat, tidak jarang spesifik untuk tipe sumberdaya dan jenis ikan tertentu yang dianggap sangat penting; (3) praktek ini bersifat struktural, memiliki perhatian yang kuat (*strong awareness*) terhadap sumberdaya dan lingkungan sehingga dalam beberapa hal sesuai dengan konsep-konsep ilmiah ekologis dan biologis, misalnya dalam konteks konektivitas ekologis dan konservasi sumberdaya perairan; dan (4) praktek ini sangat dinamik sehingga adaptif terhadap perubahan dan tekanan-tekanan ekologis (*ecological perturbations*) dan kemudian mengadopsi adaptasi terhadap perubahan tersebut ke dalam inti dari pengetahuan lokal yang menjadi basis bagi pengelolaan perikanan.

2 DASAR HUKUM HAK ULAYAT LAUT

Hak ulayat atau pengetahuan tradisional merupakan bagian dari konsepsi hukum adat. Hal ini dikarenakan, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah dan air yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Saad, 2003). Lebih lanjut, Saad

menyebutkan paling sedikit terdapat tiga unsur pokok pada hak ulayat, yaitu : **Pertama**, masyarakat hukum sebagai subjek hak ulayat, adalah suatu komunitas yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, serta kekayaan berupa benda yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. **Kedua**, institusi kepemimpinan yang memiliki otoritas publik dan perdata atas wilayah hak ulayat. Pada masyarakat yang belum diliputi oleh pengaruh kekuasaan yang lebih besar, seperti pemerintahan gabungan dusun-dusun atau kekuasaan raja, institusi kepemimpinan itu dijalankan oleh pejabat-pejabat lokal. Akan tetapi, ketika masyarakat hukum itu berada di bawah kekuasaan pemerintahan tertentu, maka hubungan antara masyarakat hukum dengan wilayahnya berubah menjadi hubungan hukum (Ter Haar, 1985 diacu dalam Saad, 2003). **Ketiga**, wilayah yang merupakan objek hak ulayat, yang terdiri atas tanah, perairan dan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah itu lazimnya adalah daerah yang secara nyata diduduki dan dipungut hasilnya untuk kehidupan anggota masyarakat hukum yang bersangkutan.

Sementara itu, Wahyono (2000) menyimpulkan bahwa pada hak ulayat laut terdapat tiga variabel pokok, yaitu: **Pertama**, wilayah. Dalam suatu pengaturan hak wilayah laut tidak hanya terbatas pada pembatasan luas wilayah, tetapi juga eksklusivitas wilayah. Eksklusivitas ini dapat berlaku juga untuk sumberdaya laut, teknologi yang digunakan, tingkat eksploitasi maupun batasan-batasan yang bersifat temporal. **Kedua**, unit sosial pemegang hak (*right-holding unit*). Unit sosial pemegang hak sangat beragam dari sifatnya yang individual, kelompok kekerabatan, komunitas desa sampai negara. Unit pemegang hak ini adalah masalah transferability, yaitu bagaimana hak eksploitasi dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, dan pemerataan (*equity*) yaitu pembagian hak ke dalam satu unit pemegang hak. **Ketiga**, legalitas (*legality*) beserta pelaksanaannya (*enforcement*). Masalah legalitas, hal yang menjadi pokok bahasan adalah dasar hukum yang melandasi berlakunya hak ulayat laut, yaitu dalam beberapa kasus berupa aturan tertulis. Sementara pada kasus-kasus yang lain menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ulayat laut merupakan praktik yang extra legal karena didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tidak menurut hukum formal.

Sementara itu, problem berikutnya adalah bagaimana kedudukan pengetahuan lokal/adat dalam sistematika pengelolaan perikanan modern. Seperti yang disinyalir oleh Berkes, et.al (2001), beberapa rejim pengelolaan perikanan modern paska UNCLOS 1982 hingga *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) mendasarkan pada "*the best available scientific information*". Dalam kerangka ini, kebutuhan data menjadi sangat penting, sementara dalam beberapa kasus, ada beberapa praktek pengelolaan perikanan yang dianggap masuk kategori "dataless management". Praktek seperti ini bukan berarti tidak ada informasi atau data yang digunakan dalam menjalankan pengelolaan perikanan. Dalam konteks ini, peran pengetahuan lokal/adat menjadi sangat penting walaupun tidak ada pengetahuan lokal pada sebuah lokasi pengelolaan perikanan, pemangku

kepentingan perikanan memiliki informasi dan ide tentang upaya memperbaiki perikanan yang ada di wilayah tersebut (Johannes, 1998 in Berkes, et.al, 2001). Seperti halnya dengan pengetahuan ilmiah, pengetahuan lokal dalam konteks pengelolaan perikanan juga dianggap memiliki kelemahan. Pameroy and Rivera-Guieb (2006), misalnya, menyebutkan bahwa penerapan pengetahuan lokal sering tanpa kritik karena **pertama**, adanya keyakinan bahwa masyarakat lokal selalu benar sehingga praktek-praktek pengelolaan sumberdaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam beberapa kasus senantiasa dapat dibenarkan. Dalam beberapa kasus, ditemukan praktek masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan merusak lingkungan dan sumberdaya alam. **Kedua**, pengetahuan lokal dikritisi dalam konteks bahwa masyarakat lokal memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan dan sumberdaya alam di sekitar karena mereka tinggal secara turun temurun di sistem sumberdaya tersebut sehingga memiliki akumulasi pengetahuan lokal. Dalam beberapa kasus, sebagian masyarakat lokal berasal dari golongan pendatang yang tidak jarang memiliki pengetahuan yang kurang terhadap sistem sumberdaya lokal. Dalam konteks kritik ini maka pengelolaan perikanan diharapkan dapat mengkombinasikan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah.

Dalam konteks hukum nasional, hak ulayat mendapatkan pengakuan secara nyata dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menurut Pasal 6 ayat (2), pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut, hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan, bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengakuan hukum nasional terhadap hak ulayat atau kearifan lokal dan masyarakat adat tertuang pada beberapa UU No. 27 Tahun 2007, yaitu meliputi :

- Pasal 7 Ayat (3), menyebutkan:

Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.

- Pasal 17 ayat (2), menyebutkan:

Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Pada aturan penjelasan, disebutkan bahwa Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

- Pasal 18, menyebutkan:

HP-3 dapat diberikan kepada: (a) Orang perseorangan warga negara Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (c) Masyarakat Adat.

- Pasal 21 ayat (4)

Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk: (a) memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan; (b) mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; (c) memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta (d) melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

- Pasal 28 ayat (3), menyebutkan:

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem diselenggarakan untuk melindungi: (a) sumber daya ikan; (b) tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain; (c) wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti *sasi*, *mane'e*, *panglima laot*, *awig-awig*, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan (d) ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

- Penjelasan Pasal 36 ayat (6) butir a, menyebutkan:

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam masyarakat.

- Pasal 60 ayat (1) butir c, menyebutkan:

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 61 ayat (1), menyebutkan:

Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

- Pasal 61 ayat (2), menyebutkan:

Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

- Pasal 64 butir 2, menyebutkan:

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.

3. PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Menurut Pasal 9 ayat (1) butir 2, disebutkan bahwa penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat. Selain itu, pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

4. Permen KP No.17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Menurut Pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa Kawasan Konservasi Maritim (KKM) dapat ditetapkan sebagai daerah perlindungan adat maritim apabila memenuhi kriteria, yaitu: (a) wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; (b) mempunyai aturan

lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan (c) tidak bertentangan dengan hukum nasional.

3 PRAKTIK PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

3.1 Sasi Laut Berbasis Masjid di Pulau Ambalau Kabupaten Buru Selatan

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi

Pulau Ambalau yang merupakan pulau kecil di sebelah tenggara Pulau Buru Maluku (terletak pada koordinat 3°52'17"LS 127°12'12" BT), adalah pulau yang terbentuk karena proses vulkanik sehingga pulau ini umumnya berupa tebing karang terjal akibat dari proses pengangkatan dasar laut ke permukaan. Pulau Ambalau memiliki ekosistem laut yang cukup kaya terutama terumbu karang yang sangat indah, ikan karang berbagai jenis, hutan mangrove yang cukup luas dan tebal (terutama di Desa Siwar dan Elara). Namun karena berada di Laut Banda dan proses pembentukannya yang vulkanis, menjadikan jarak pantai dan tubir cukup pendek dan sangat curam.

Sebagaimana masyarakat lain di wilayah Maluku, masyarakat Pulau Ambalau umumnya sangat bergantung kepada sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar masyarakat menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan sehari-hari. Sedangkan perikanan, meskipun Pulau Ambalau dikelilingi laut, tetapi hanya sedikit penduduk yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan di laut. Komoditas cengkeh, kelapa, kakao dan pala banyak menghiasi rimbunan pepohonan darat di lereng-lereng pegunungan desa, dan pertanian lahan kering seperti jagung, sayuran sawi dan umbi-umbian ditanam diantara tanaman cengkeh, kakao atau pala. Selain kebiasaan bertani dan berkebun sebagai mata pencaharian utama, sebagian masyarakat Pulau Ambalau, terutama di Desa Masawoy dan Ulima memanfaatkan keberadaan sumberdaya ikan yang ada di sekitar perairan Pulau Ambalau untuk ditangkap, tetapi bukan dalam skala besar dan komersil tetapi hanya dijadikan sebagai sumber lauk pauk keluarga (subsisten).

Berdasarkan garis keturunan, penduduk Ambalau dibagi menjadi dua, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk pendatang umumnya pindah ke Ambalau karena faktor perkawinan dan umumnya berasal dari Bugis dan Buton serta sedikit Jawa. Seperti halnya daerah lain di Maluku, masyarakat Ambalau juga membedakan garis keturunan berdasarkan sistem kekerabatan yang diambil dari pihak ayah (*patrilineal*), dan dicantumkan pada nama belakang yang menjadi nama

marga/keluarga (*soa*). Beberapa marga di Pulau Ambalau diantaranya marga Booy, Tukmuly, Saliu, Loilatu, Soulissa, Souwakil, Latuconsina dll.

Sistem keturunan ini dipengaruhi oleh sistem Petuanan (*Regentshape*) (suatu pemerintahan warisan zaman penjajahan Belanda) dan sekaligus sistem adat lokal. Sistem adat lokal telah membagi peran-peran sesuai marga masing-masing, dimana ada marga yang menjadi raja, ada yang menjadi kawang, ada yang menjadi kapitan, ada yang menjadi penghulu dll. dan peran tersebut akan diturunkan kepada keturunan dari marga tersebut dan tidak akan diserahkan kepada marga lain. Sebagai contoh, *latupati* akan menjadi hak marga Loilatu dan penghulu menjadi hak marga Booy.

Sebagai informasi, berdasar sistem petuanan di Buru Selatan terdiri dari 4 petuanan yaitu *Masarete*, *Ambalau*, *Fogi* dan *Waesama*. Berdasarkan pembagian administrasi saat ini, Petuanan *Fogi* meliputi daerah Kepala Madan, Petuanan *Masarete* meliputi daerah Leksula dan sebagian Namrole, *Waisama* meliputi sebagian daerah Namrole dan Waisama, serta *Ambalau* yang meliputi seluruh daerah Pulau Ambalau. Masing-masing petuanan memiliki raja, latupati, kapitan dan pemimpin agama (penghulu/pendeta).

3.1.2 Sejarah Sasi Ambalau

Hukum atau aturan *sasi* di Ambalau, sebagaimana *sasi* di wilayah Maluku lainnya, sudah berlangsung sangat lama, sejak zaman **datuk-datuk** (nenek moyang) namun sulit dilacak informasi autentik tahun pastinya. Penelusuran kepada tokoh masyarakat juga tidak ada yang mengetahui asal-usulnya, kecuali pada persoalan bahwa *sasi* adalah hukum adat lokal yang sudah turun temurun sejak nenek moyang mereka mendiami wilayah ini. Berdasar penelusuran literatur, sejarah *sasi* laut justru terbentuk lebih lambat dibanding *sasi* darat, karena negeri (desa) dipantai/pesisir adalah perkembangan baru negeri/desa di Maluku. Sebelumnya negeri lama umumnya berada di pegunungan, sehingga laut bukan wilayah yang dipandang perlu untuk di *sasi*. Namun seiring dengan perkembangan negeri-negeri pantai, maka *sasi* laut mulai diterapkan.

Bentuk *sasi* di daerah Ambalau diberlakukan pada dua bentuk jenis sumberdaya, yaitu untuk sumberdaya di darat disebut dengan **SASI DARAT** dan untuk sumberdaya di laut disebut dengan **SASI LAUT**. *Sasi* darat mengatur sumberdaya hutan (**kayu** dan **rotan**) serta pertanian dan perkebunan (**kelapa, cengkeh, kakao dan pala**). Sedangkan *sasi* Laut mengatur pemanfaatan hasil laut berupa **kima** (*Tridacna*), **lola** (*Trochus niloticus*), **teripang/timun laut** (*Holothuroidea*), **lobster** (*Nephropidae*) yang bagi masyarakat Ambalau merupakan hasil laut milik bersama (*common property*).

Hukum *sasi* ditemukan di seluruh desa di Kecamatan Ambalau dan masih berjalan efektif, terutama *sasi* darat (hutan dan pertanian). Meskipun seluruh desa

adalah desa pantai, namun tidak seluruh wilayah desa di Ambalau memiliki struktur kelembagaan *sasi* yang efektif untuk *sasi* laut, hanya sekitar 3 desa, yaitu Desa Siwar (*sasi* untuk lobster), Ulama dan Masawoy (*sasi* untuk kima, lola, teripang, lobster).

Pada praktiknya, hukum *sasi* laut di Pulau Ambalau telah dipahami dan secara turun temurun berlaku. Dalam implementasinya, *sasi* telah menjadi mekanisme pengaturan yang sangat efektif karena masyarakat Ambalau sangat menghormati hukum adat tersebut, sebagaimana juga menghormati hukum agamanya (Islam). Meskipun demikian, beberapa kali terjadi juga pelanggaran terhadap aturan-aturan *sasi* sehingga berlaku sanksi terhadap pelanggarnya.

Jika *sasi* darat memiliki motif pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup kuat, namun *sasi* laut di Desa Masaowy dan Desa Ulama tidak bermotif pengaturan kegiatan ekonomi, melainkan lebih kepada kepentingan konservasi dan sosial, disini ditemukan bahwa *sasi* laut dibuka jika ada keperluan dana untuk keperluan masjid (pembangunan, kegiatan atau renovasi) dan keperluan pembangunan fasilitas umum desa.

Dalam perjalannya, *sasi* di Ambalau telah mengalami evolusi kelembagaan, jika tadinya *sasi* terkait hanya dengan adat, maka seiring dengan waktu, maka *sasi* menjadi bagian praktik kehidupan sosial yang menyatu dengan lembaga agama. Jika di Haruku dan Kei dikenal dengan *sasi* gereja, maka terkait dengan hal ini peran masjid di Ambalau melalui Imam Masjid sangat berperan, sehingga tidak berlebihan jika *sasi* laut di Desa Masawoy dan Ulama disebut sebagai ***sasi* berbasis masjid**.

3.1.3 Pengaturan dan mekanisme kerja *Sasi* di Pulau Ambalau

a. Batas pengelolaan sumberdaya

Sasi laut di wilayah Desa Masaowy dan Desa Ulama adalah khusus untuk melarang penangkapan biota laut **kima, lola, teripang dan lobster**. Sedangkan jenis biota laut lainnya tidak ada *sasi*. Pada dasarnya, masyarakat Desa Masaowy dan Desa Ulama tidak mengambil dan memanfaatkan keempat biota tersebut untuk dikonsumsi, karena mereka biasanya mengkonsumsi ikan tuna atau ikan karang. Namun karena nilai ekonomi keempat komoditas cukup tinggi, sehingga pihak luar banyak yang memanfaatkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya dan memberikan manfaat bagi desa, maka diberlakukanlah *sasi* laut.

Batasan wilayah daerah yang diatur *sasi* laut (***territorial system boundary***), yang menjadi kewenangan pengaturan *sasi* di kedua desa itu adalah seluruh wilayah laut di desa tersebut, dengan tanda batas wilayah darat yang biasanya berupa tanda alam (*natural sign*) seperti tanjung, karang dan pulau,

tegak lurus ke arah laut, sedangkan batas wilayah dari arah darat ke arah laut sampai pada *meti*, batas pasang surut air laut. Wilayah *meti* sebagai batas dimaksudkan bahwa wilayah tersebut tidak akan bisa diselami untuk mengambil keempat biota yang di-*sasi*. Namun demikian, pembatasan wilayah *sasi* tersebut tidak berdasarkan pada ukuran luas, panjang dan lebar wilayah yang pasti.

b. Sistem Aturan

Hukum *sasi* (darat dan laut) di Desa Masaowy dan Desa Ulima belum dibuat secara tertulis, sehingga tidak ada aturan baku. Namun demikian, seluruh warga di kedua desa sudah sangat paham terhadap aturan adat ini. Adapun aturan *sasi* tersebut, yaitu pada saat **tutup *sasi***, tidak diperbolehkan menangkap **kima, lola, teripang, lobster** di wilayah kedua desa. Sejak dimulai penutupan *sasi*, maka saat itulah *sasi* berlaku dan aturan akan berakhir apabila telah diumumkan bahwa *sasi* dibuka. Apabila warga melanggar, maka akan dibawa ke sidang adat dan sidang masjid untuk dihukum.

Mekanisme menutup dan membuka *sasi* adalah sebagai berikut :

1. Tutup *sasi* dilakukan melalui sebuah pengumuman yang menggunakan pengeras suara masjid oleh imam masjid atau penghulu dan kadangkala diikuti upacara adat yang dihadiri oleh *latupati*, raja dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini. Upacara tutup *sasi* ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan *sasi* akan segera dilakukan dan diharapkan masyarakat mengetahui dan mentaati segala aturan adat yang berlaku.

Proses tutup *sasi* didahului dengan diadakannya musyawarah antar masyarakat, biasanya dilakukan di masjid yang dipandu oleh raja dan imam masjid untuk membahas waktu yang tepat untuk dilakukan tutup *sasi*. Dalam musyawarah tersebut, terjadi diskusi antar masyarakat yang hadir, sampai akhirnya disepakati waktu yang tepat untuk dilakukan tutup *sasi* dan lamanya tutup *sasi* tersebut. Salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu tutup *sasi* adalah kondisi komoditas, misalnya dilihat dari siklus hidup.

Upacara adat tutup *sasi* yang dilakukan berupa upacara doa di masjid dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut. Untuk *sasi* laut, lama penutupan dilakukan lebih kurang 2 tahun atau pada saat dimana masyarakat yang biasa berusaha sudah melihat tanda-tanda bahwa hasil laut yang di-*sasi* sudah layak untuk dibuka *sasi*-nya agar dapat dimanfaatkan secara bersama untuk kebutuhan masyarakat desa.

2. Membuka *sasi* dilakukan dengan didahului musyawarah yang mekanismenya sebagaimana penutupan *sasi*, dimana pengambilan

keputusannya didasarkan pada: (a) sistem reguler, yaitu sudah masuk waktunya sesuai kesepakatan musyawarah terdahulu; (b) berdasarkan usulan atau permintaan para pihak, yang didasarkan adanya informasi bahwa sumberdaya sudah cukup untuk dibuka *sasi*-nya misalnya karena ditemukan ikannya yang sangat melimpah sehingga jika tidak dibuka akan mubadzir, dan (c) kebutuhan bersama yang mendesak, misalnya desa atau masjid membutuhkan dana untuk pembangunan atau kegiatan masjid seperti peringatan hari besar Islam, maka diputuskan untuk membuka *sasi*, kemudian seluruh masyarakat secara bergotong royong bersama-sama mengambil komoditas yang diperbolehkan dari laut, kemudian hasilnya dijual dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan dimaksud.

Acara pembukaan *sasi* juga sama mekanismenya dengan penutupan, yaitu diumumkan di masjid dengan didahului doa bersama, dan kemudian seluruh masyarakat segera mengambil hasil komoditas yang dibuka *sasi*-nya sampai kemudian ditutup *sasi*. Lamanya pembukaan *sasi* sangat tergantung dari jenis sumberdaya yang *sasi*-nya dibuka, seperti lama buka *sasi* untuk hasil laut dilakukan sekitar satu minggu, sedangkan lamanya waktu buka *sasi* untuk hasil darat dilakukan sekitar 2-3 hari.

c. Sistem hak

Dikarenakan laut di Desa Masaowoy dan Desa Ulima dipahami masyarakat sebagai milik bersama (*common property*), maka konsekuensinya hak untuk memasuki (*right to acces*) juga tidak diatur oleh satu pihak secara eksklusif, karenanya masyarakat tetap diperbolehkan memasuki wilayah laut yang di-*sasi* sepanjang tidak mengambil keempat biota yang di-*sasi*. Adapun hal yang diatur hanya pada hak untuk memanfaatkan (*right to use*).

Selain soal hak memanfaatkan (*right to use*), ada hak lain yaitu hak untuk terlibat (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan dan mengawasi jalannya pelaksanaan *sasi*, dengan cara melaporkan setiap ada pelanggaran terhadap *sasi* kepada raja atau imam masjid. Dalam hal ini, masyarakat menjadi kontrol sosial atau penyidik publik yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan, dan menjadi saksi atas tindakan pelanggaran *sasi* kepada lembaga adat yang berwenang untuk membuat keputusan tentang segenap hal yang berkaitan dengan buka tutup *sasi*.

d. Sistem Sanksi

Dalam proses penentuan sanksi, didahului sidang terhadap pelanggar, hal ini untuk memastikan kebenaran, dimana tertuduh diberi hak membela dan apabila para saksi bisa membuktikan maka segera diputuskan sanksi. Pelanggaran terhadap *sasi* diberikan dua bentuk sanksi, yaitu: **Pertama**, sanksi adat. Beberapa sanksi adat diantaranya yaitu :

- Pelanggar diwajibkan menggaruk batu di depan masjid selama lebih kurang 3 jam, mulai dari batas waktu shalat Dhuhur (sekitar jam 12-an) sampai batas waktu shalat Ashar (sekitar jam 15-an). Hukuman ini juga sekaligus untuk membuktikan bahwa jika dia tidak bersalah maka si tertuduh tidak akan terluka, dan sebaliknya.
- Hukuman adat yang tidak langsung, yaitu berupa akibat yang kembali kepada diri si pelaku, misalnya akan sakit keras dan kemudian menderit bahkan meninggal.

Kedua, sanksi ekonomi. Sanksi adat diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut, sedangkan sanksi ekonomi diberikan berupa denda sesuai dengan besaran kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran *sasi* tersebut. Denda tersebut kemudian akan menjadi pendapatan masjid untuk kemudian dapat digunakan bagi kemakmuran masjid dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk *sasi* laut belum ditentukan besarnya denda, namun untuk *sasi* darat ditetapkan Rp 75.000 untuk setiap pelanggaran pengambilan per buah.

e. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan pengawasan *sasi* dilakukan secara bersama bersama. Disini ada unsur kesetaraan dalam hak (*equality*) termasuk hak mengawasi. Mekanisme pengawasannya adalah sebagai berikut: jika aturan *sasi* telah diberlakukan efektif melalui sebuah keputusan dan pengumuman di masjid dengan pengeras suara, maka sejak itu *sasi* berlaku, dan kepada setiap warga masyarakat terikat dengan aturan *sasi* itu termasuk raja dan imam masjid. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran oleh warga lain akan melaporkan adanya pelanggaran kepada raja dan imam masjid.

3.1.4 Sistem Otoritas/Struktur Organisasi Penyelenggara *Sasi* Ambalau


Di Desa Masawoy dan Ulima tidak dikenal secara khusus struktur organisasi resmi pengelola *sasi*. Namun secara informal semua masyarakat menyepakati bahwa setiap keputusan harus dimusyawarahkan, dengan demikian musyawarah warga dan keputusan bersama ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi hukum adat *sasi*.

Kelembagaan pengaturan adat tertinggi ada pada *Latupati* (dewan raja) yang meliputi seluruh Pulau Ambalau. Kekuasaan *latupati* adalah menjadi otoritas kekuasaan adat yaitu menyangkut soal batas-batas tanah, pemanfaatan pembukaan lahan hutan misalnya untuk tambang dan persoalan konflik antar negeri/desa, sedangkan konflik dalam satu desa cukup pada raja masing-masing desa.

Sedangkan kelembagaan *sasi* secara otoritatif melekat (*embedded*) pada masing-masing pemerintahan desa (raja dan *kewang*) dan imam masjid (penghulu).

Ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara pemerintah, pimpinan adat dan tokoh masyarakat (agama) sebagai pemegang wewenang yang mengatur *sasi* (*right holding unit*) dalam masyarakat, namun imam masjid lebih memiliki otoritas yang lebih tinggi karena pengumuman penutupan dan pembukaan *sasi*, persidangan ada pelanggaran dilakukan di masjid, dan posisi hakim diserahkan kepada imam masjid.

Meskipun dua desa ini memiliki wilayah terpisah, namun dalam praktiknya karena jaraknya yang berdekatan, bahkan berhimpitan dalam pelaksanaan *sasi* sering diatur bersama-sama. Struktur *sasi* demikian hampir sama dengan sistem eksekutif-yudikatif, dimana raja berperan sebagai eksekutif dan imam masjid berperan sebagai lembaga peradilan (yudikatif). Secara diagramatik struktur kelembagaan *sasi* di Desa Masaway dan Ulma digambarkan sebagaimana **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Kelembagaan *Sasi* Laut Pulau Ambalau

3.2 Eksklusivisme Rompong Di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar

3.2.1 Gambaran Umum Lokasi

Secara geografis, Kepulauan Spermonde (*Spermonde Islands*) terdapat di bagian selatan Selat Makassar, tepatnya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Sebaran pulau karang yang terdapat di Kepulauan Spermonde terbentang dari utara ke selatan sejajar pantai daratan Pulau Sulawesi. Wilayah Kepulauan Spermonde memiliki tingkat keragaman karang yang cukup tinggi.

3.2.2 Sejarah *Rompong* di Pulau Barrang Caddi

Istilah *rompong* atau *rumpon* dalam kegiatan penangkapan ikan di Kepulauan Spermonde umumnya dan Pulau Barrang Caddi khususnya adalah suatu tradisi penguasaan perairan pantai yang sudah dikenal sejak lama secara turun temurun. Penggunaan *rompong* digunakan sebagai alat pengumpul ikan, yang kemudian ikan-ikan yang berada pada *rompong* tersebut ditangkap dengan menggunakan alat tangkap pancing atau jaring.


Tradisi *rompong* adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya ikan di suatu kawasan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dari proses pembuatan hingga pemasangan *rompong* terjadi perubahan di masa lalu dan sekarang. Selain terjadi perubahan bahan dan bentuk *rompong* dahulu dengan *rompong* sekarang, proses pembuatan dan pemasangan *rompong* dahulu selalu disertai dengan ritual, sementara sekarang kurang mengikuti proses ritual.

Adapun perubahan tersebut terjadi pada bahan dan bentuk. Bahan *rompong* di masa lalu, yaitu bambu yang berfungsi sebagai tanda di permukaan laut, rotan yang berfungsi sebagai tempat pemasangan *riri* (daun kelapa), daun kelapa yang berfungsi tempat ikan berkumpul, dan terumbu karang untuk pemberat. Sementara *rompong* yang dibuat sekarang berasal dari bahan-bahan, yaitu styrofoam yang berfungsi sebagai tanda di permukaan laut, tali nylon yang berfungsi sebagai tempat pemasangan *riri* (tali rafia), tali rafia yang berfungsi tempat ikan berkumpul, dan untuk pemberatnya terbuat dari campuran adukan semen dan pasir (**Gambar 2**).

3.2.3 Pengaturan dan Mekanisme Kerja *Rompong* di Pulau Barrang Caddi

a. Batas pengelolaan sumberdaya

Dalam sistem *rompong*, berlaku hak kepemilikan atas wilayah di sekitar *rompong* yang dipasang oleh si pemilik *rompong* (*parrompong*). Akibatnya adalah, dalam radius kurang lebih satu hektar tidak seorang pun yang boleh melakukan penangkapan ikan tanpa seijin *parrompong*. Namun sifat kepemilikan tersebut tidak permanen, karena hak kepemilikan tersebut melekat sepanjang *rompong* masih terpasang. Dengan demikian, tradisi *rompong* adalah kebiasaan dalam klaim penguasaan kawasan perairan tertentu.



Gambar 2. Bahan dan Bentuk Rompong Masa dahulu (a) dan sekarang (b)

b. Sistem Aturan

Dalam sistem *rompong* tidak ada aturan yang tertulis, baik antara *parrompong* dengan nelayan maupun antar *parrompong* itu sendiri. Dalam pemasangan *rompong*, antara satu *parrompong* dengan *parrompong* lain harus memperhatikan *rompong* yang terpasang sebelumnya. Selain itu, setiap *parrompong* memiliki aturan bagi hasil tangkapan ikan yang berbeda antara satu *parrompong* dengan *parrompong* lainnya. Umumnya, bagi hasil *parrompong* dengan nelayan adalah 20 banding 80. Jadi, apabila nelayan berhasil menangkap ikan sebanyak 100 kg, maka 20 kg untuk *parrompong* dan 80 kg untuk nelayan.

c. Sistem Hak

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada *rompong* berlaku hak kepemilikan secara pribadi. Dalam hal ini, *parrompong* mempunyai hak untuk memberikan akses kepada para nelayan atau untuk *sport fishing*. Adapun hak-hak yang dimiliki *parrompong* yaitu (Saad diacu Satria, et.al, 2002):

- *Parrompong* memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar *rompong*-nya.
- Klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan dihibahkan.
- Terhadap *rompong* yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada kegiatan penangkapan ikan), pemilik *rompong* masih berhak dimintai

persetujuannya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan di sekitar perairan tersebut.

Adapun kewajiban para *parrompong* tersebut, yaitu :

- Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya.
- Pihak *parrompong* diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan jika menggunakan alat tangkap pancing.

Selain itu, menurut Saad yang diacu Satria, et al (2002) memaparkan bahwa selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, *parompong* tidak dikenakan kewajiban lain sebagaimana yang terdapat di Sulawesi Selatan, seperti membayar pungutan atau retribusi kepada pemerintah daerah.

d. Sistem Sanksi

Untuk tradisi *rompong* di Pulau Barrang Caddi tidak ada sistem sanksi yang bersifat kaku, karena setiap terjadi pelanggaran atau kesalahpahaman dalam penangkapan ikan di sekitar perairan *rompong*, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada kasus tradisi *rompong* di wilayah lain yang masih terdapat di Sulawesi Selatan, jika terjadi pelanggaran oleh para nelayan yang bukan pemilik *rompong*, maka para *parrompong* akan menyerang para nelayan penyerobot dengan cara melemparkan batu. Kemudian, perahu-perahu mereka ditenggelamkan dan jaring-jaring penangkap ikannya pun dibakar.

3.3 Hukum Adat Laot/*Panglima Laot* di Provinsi NAD

3.3.1 Gambaran Umum

Keberadaan lembaga adat laut di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diakui bukan saja oleh masyarakat nelayan, tetapi juga oleh pemerintah dan negara. Undang-Undang No. 44/1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi NAD pada bagian ketiga mencantumkan materi pengakuan tersebut. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai kedudukan masing-masing. Keistimewaan Provinsi NAD kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan turunannya seperti Qanun No. 10 tentang Lembaga Adat.

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Daerah Provinsi NAD membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 7/2000, dimana pada Bab II Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dibakukan. Salah satu lembaga adat tersebut adalah *panglima laot*. Dengan demikian keberadaan lembaga adat laut/*panglima laot* menjadi resmi sebagai hukum adat pengelolaan laut. *Panglima laot* didefinisikan sebagai orang yang memimpin adat istiadat,

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan laut dan penyelesaian sengketa (Perda DI Aceh No. 7 tahun 2000).

3.3.2 Sejarah Hukum Adat Laut/*Panglima Laot*

Sejarah keberadaan dan pelaksanaan hukum adat laut/*panglima laot* (selanjutnya disebut *panglima laot*) telah mengalami perjalanan yang panjang dan terjadi pasang surut dari waktu ke waktu. Hukum *panglima laot* sudah ada sejak jaman Sultan Iskandar Muda. Berdasar hal tersebut, maka sejarah *panglima laot* akan dilihat pada sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

a. Sebelum kemerdekaan

Menurut C. Van Hollen Hoven (1976), *panglima laot* sejak jaman dulu sudah menjadi salah satu lembaga resmi yang diatur oleh negara (kesultanan Aceh), diantaranya saat itu sudah ada peraturan yang mengatur seberapa jauh nelayan dapat beroperasi untuk menangkap ikan laut. Sultan memberi surat kepada para *Ulee-Balang* (setingkat bupati/walikota kini) untuk menetapkan hukum adat laut dan sekaligus mengangkat seorang *panglima laot*. Ini menunjukkan bahwa keberadaan *panglima laot* diakui dan dilindungi hukum negara. Konsekuensi pengakuan hukum laut tersebut dengan segala norma hukumnya wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda.

Substansi dari hukum tersebut yaitu berhubungan langsung dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Secara implisit hukum adat laut tersebut menerangkan adanya kewenangan dari sultan untuk mengatur dan mengawal sumberdaya laut yang ada bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Pada awalnya, pelaksanaan yang dikawal *panglima laot* hanya diperuntukkan bagi wilayah tertentu saja, yaitu wilayah "*Lhok*" atau kuala, dimana penggunaan alat tangkap dan pantangan-pantangan dalam kegiatan penangkapan ikan menjadi tujuan utama dalam mekanisme pengaturannya. Adapun tugas *panglima laot* saat itu diantaranya adalah (1) memungut cukai di pelabuhan; dan (2) memobilisasi peperangan.

b. Sesudah kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah terhadap hukum adat laut dan *panglima laot* tampak terabaikan, meskipun keberadaan *panglima laot* tetap terjaga dan dijalankan oleh nelayan dengan proses yang sudah mengakar di masyarakat dan berjalan secara alamiah. Terbaikannya lembaga *panglima laot* oleh pemerintahan yang baru merdeka disebabkan adanya kesan, bahwa pemerintah ingin meninggalkan tradisi lama dan menggantinya dengan tradisi baru yang lebih maju. Padahal untuk bisa maju diperlukan kerangka sosial yang telah ada di masyarakat (termasuk hukum adat laut).

Pada tahun 1972 mulai terlihat adanya perhatian terhadap panglima laut secara samar-samar, ketika Dinas Pendidikan Aceh mengangkat wacana *panglima laot*. Namun keberadaan *panglima laot* hanya sebagai pelaksana teknis perikanan laut, tidak dalam arti dan kapasitasnya sebagai penguasa wilayah pesisir dan laut sebagaimana awal pembentukannya.

Keberadaan hukum adat laut dan *panglima laot* yang cukup lama terabaikan, kembali mendapat porsi ketika diberlakukan Perda No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda ini telah mengangkat dan menempatkan *panglima laot* sebagai lembaga resmi negara di Provinsi Aceh. Keberadaan ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 44 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dimana penyelenggaraan kehidupan adat, termasuk lembaga *panglima laot* menjadi bagian penting dalam UU ini. Pasca tsunami hukum adat laut/*panglima laot* semakin kokoh. Beberapa peraturan tingkat daerah (qanun) diterbitkan untuk memperkuat aturan yang sudah ada. Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara eksplisit telah mengakui lembaga *panglima laot* sebagai bagian dari adat yang diberi seperangkat wewenang untuk mengatur hukum adat di laut.

3.3.3 Pengaturan Hukum Adat laut dan *Panglima Laot*

Hukum adat laut dan *panglima laot* hukum adat yang diperlukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban, yang mengatur soal penangkapan ikan, pemeliharaan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya serta menjaga kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di wilayah ini.

a. Batas pengelolaan sumberdaya

Hukum adat laut/*panglima laot* memiliki wewenang sesuai dengan tingkatan dan hierarkisnya, yang dibahas dalam organisasi *panglima laot*. Secara ringkas wilayah pengelolaan yang menjadi wewenang *panglima laot* sesuai tingkatannya adalah sebagai berikut:

- *Panglima laot* tingkat provinsi memiliki wilayah kewenangan di wilayah pesisir laut yang menjadi wewenang tingkat provinsi, tetapi lebih bersifat koordinatif sehingga tidak memiliki kekuasaan. Fungsi *panglima laot* di tingkat provinsi adalah fungsi koordinasi dan bukan fungsi adat, karena fungsi adat ada di tingkat *lhok* dan kabupaten/kota.
- *Panglima laot* Kabupaten/kota memiliki wilayah kewenangan di wilayah pesisir laut yang menjadi wewenang tingkat kabupaten/kota.

- *Panglima laut Lhok*, memiliki wilayah kewenangan di wilayah pesisir laut di suatu kesatuan pemukiman nelayan biasanya setingkat kecamatan atau desa.

b. Sistem Aturan

Saat ini hukum adat laut dan adat laut yang berlaku sama di seluruh NAD, hal ini sesuai kesepakatan seluruh *panglima laot* di seluruh provinsi NAD. Namun setiap panglima kabupaten/kota memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan dan penerapannya di lapangan, tetapi bukan pada hal-hal yang substantif, sehingga tidak menimbulkan konflik antar kabupaten.

Beberapa sistem aturan hukum adat laot yaitu:

- 1). Kesepakatan hari pantang melaut dan batas-batas waktunya, yaitu :
 - Hari Raya Aidil Fitri batas waktunya 3 hari penuh (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke-3 hari raya).
 - Hari Raya Aidil Adha 3 hari penuh (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke-3 hari raya).
 - Hari Jumat 1 hari penuh (dengan ketentuan setelah shalat jum'at boat boleh melaut tetapi tidak boleh mengadakan kegiatan penangkapan ikan).
 - Hari Kenduri Laot 3 hari penuh (di tingkat lhok).
 - Memperingati hari tsunami 1 hari penuh pada tanggal 26 Desember 2004.
 - Perayaan Hari Proklamasi 17 Agustus 1 hari penuh.
- 2). Seandainya seorang nelayan atau lebih dari satu lhok melakukan pelanggaran hari pantang melaut tersebut di wilayah lhok lainnya, maka *panglima laot* Lhok yang wilayahnya dilanggar tersebut dapat mengambil tindakan sesuai dengan hukum adat laot yang berlaku.
- 3). Tata cara penangkapan ikan dengan rumpon, yaitu:
 - Peletakan rumpon laut dalam (dimulai dari 5 mil – 12 mil dari pantai) dengan ketentuan jarak dari rumpon A ke rumpon B berjaak 3 mil.
 - Bagi hasil, apabila rumpon A diambil ikan oleh boat lain maka harus dibagi hasil $\frac{1}{4}$ dari uang bersih kepada pemilik rumpon.
 - Rumpon pinggir (3 mil dari pantai) penempatan rumponnya diatur oleh *panglima laot* Lhok masing-masing.
 - Rumpon yang pemiliknya berdomisili di luar NAD tidak boleh meletakkan di perairan Aceh (batas dihitung 12 mil laut dari titik terluar wilayah pantai Aceh) sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh.

4). Tata cara kayu apong, yaitu:

- Apabila seorang nelayan (boat) melihat ada beberapa kayu apong, maka nelayan (boat) tersebut boleh memiliki hanya 1 (satu) kayu apong saja (berlaku hukum krah).
- Apabila kayu apong yang sudah ditandai oleh nelayan (boat) si A diambil ikan oleh nelayan (boat) lain maka bagi hasilnya harus dibagi $\frac{1}{4}$ dari uang bersih penangkapan oleh nelayan (boat) lainnya kepada pemilik kayu apong (tatacara meulaboh tetap berlaku hukum adat yang ada).

5). Penggunaan pukot trawl, alat tangkap, racun, bahan kimia, dan pengeboman yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya serta pengrusakan hutan pantai merupakan pelanggaran hukum adat laot dan dilarang keras untuk dilakukan/dioperasikan di seluruh wilayah perairan laut Aceh. Kepada pihak yang berwenang (TNI AL, kepolisian, dan Pemda) diminta untuk mengambil tindakan.

Selain persoalan aturan main, dalam hukum adat laut juga diatur mekanisme penyelesaian sengketa yang sering terjadi didalam kehidupan nelayan. Apabila terjadi konflik/sengketa, maka pertama kali yang harus menyelesaikan adalah *panglima laot* tingkat *lhok/desa*, bila di tingkatan *panglima laot lhok* tidak bisa diselesaikan barulah dibawa ke *panglima laot* tingkat kabupaten/kota. Mekanisme ini juga harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan pembina yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Sistem Hak

Dalam sistem hukum adat laut/*panglima laot*, peran tertinggi dimiliki *panglima laot*. Dalam kelembagaan ini *panglima laot* memiliki fungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melestarikan adat dan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat nelayan dan menjembatani kepentingan masyarakat nelayan hubungan dengan pemerintah. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat laut dan adat laut.
- Mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan laut.
- Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama nelayan atau kelompoknya.
- Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut.
- Menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi sungai tidak ditebang, karena ikan akan menjauh sampai tengah laut.


- Penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perikanan.
- Meningkatkan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.
- Mengatur jadwal acara-acara ritual yang berhubungan dengan masyarakat nelayan, misalnya kenduri laut.

d. Sistem Sanksi

Dalam menerapkan sanksi dan penegakan hukum adat, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan oleh *panglima laot lhok*. Apabila *panglima laot lhok* tidak dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum adat pada konteks lintas *lhok*, maka proses penegakan hukum dilakukan oleh *panglima laot* kabupaten/kota. Secara informal, hukuman pelanggaran dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu, yaitu pelanggar tidak berhadapan langsung dengan *panglima laot* tetapi terlebih dahulu harus diselesaikan oleh struktur paling bawah dimana pelanggaran terjadi. Misalnya apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan diantara *aneuk boat (ABK)*, maka yang menerapkan sanksi atau menengahi adalah *pawang boat* yang menjadi atasan *aneuk boat*. Namun demikian praktek sanksi seperti ini tidak diatur dalam adat laot, hanya sebagai proses sementara (*ad hoc*) yang terjadi dalam kegiatan perikanan. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hari pantang laut adalah: (1) seluruh hasil tangkapan disita menjadi milik lembaga adat laut setelah dipotong biaya perkara; dan (2) dilarang melaut sedikitnya selama 3 hari dan setinggi-tingginya 7 hari.

e. Organisasi *Panglima Laot* dan Lembaga Adat Laut

Otoritas hukum adat laut di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam berada pada *panglima laot* dan lembaga adat laut. Struktur organisasi panglima laut terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah *panglima laot*, dibawahnya terdapat *panglima laot lhok*, dibawahnya lagi ada *pawang laot* dan selanjutnya *pawang pukak* (**Gambar 3**).



Gambar 3. Struktur dan Hierarki *Panglima Laot*

- 1). *Panglima laot* atau disebut juga *panglima laot chik* atau *chik laot*, merupakan tingkatan tertinggi dalam struktur *panglima laot* di NAD. *Panglima laot* mempunyai tanggung jawab setara dengan kabupaten/kota. *Panglima laot* memimpin beberapa *panglima laot lhok* dalam kabupaten/kota.
- 2). *Panglima laot lhok* sering disebut juga abu alot, memimpin dan mempunyai wilayah tanggung-jawab yang terbatas pada suatu wilayah *lhok* sekaligus sebagai pemimpin bagi *pawang laot*. Wilayah *lhok* adalah wilayah di pesisir dimana nelayan berdomisili dan melakukan usaha penangkapan ikan. Wilayah yang dimaksud bisa berorientasi untuk suatu desa pantai, beberapa desa (pemukiman), kecamatan atau suatu kepulauan.
- 3). *Pawang laot* adalah pawang yang membawahi beberapa pawang pukot. *Pawang laot* memiliki wilayah kerja dan tanggung-jawab sebuah *gampong* (desa), tetapi ada juga *pawang laot* yang memiliki wilayah kerja lebih dari satu *gampong*, yaitu *gampong* yang penduduknya hanya sebagian kecil saja yang bermata pencaharian nelayan atau *gampong* yang wilayah lautnya sempit.
- 4). *Pawang pukot/pawang bot*, sering disingkat pawang saja. Pawang pukot mengepalai anak pukot (ABK) yang biasanya berjumlah sekitar 12 orang. *Pawang pukot* bertanggung-jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur seluruh anak pukot yang berada di bawahnya. Apabila terjadi perselisihan diantara anak pukot lain, maka pawang pukot bersangkutan yang harus menyelesaikan.

Dalam musyawarah *panglima laot* se provinsi NAD tahun 2000, terjadi penambahan struktur *panglima laot*, dimana sekarang dibentuk struktur *panglima laot* tingkat provinsi, yang sebelumnya hanya sampai tingkat kabupaten/kota. Pembentukan *panglima laot* di tingkat provinsi semata-mata karena kebutuhan mendesak akibat dinamika kehidupan nelayan yang semakin kompleks dan juga mengimbangi hierarki tingkat pemerintahan yang ada yaitu provinsi. Ada perbedaan antara *panglima laot* tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota, dimana *panglima laot* tingkat provinsi tidak memiliki garis instruksi dengan *panglima laot* kabupaten/kota. Sifatnya hanya koordinasi dan memudahkan atau memperlancar penyelesaian masalah yang ada di tingkatan seluruh NAD.

Untuk mewisadahi musyawarah, dibentuk lembaga permusyawaratan di tingkat *lhok* dan kabupaten. Adapun struktur lembaga adat terdiri adalah:

- 1). Lembaga persidangan hukum adat Kabupaten/kota, terdiri dari
 - 3 orang penasihat, sekaligus sebagai pembina (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/kota, ketua lembaga adat kebudayaan aceh Kabupaten/kota dan ketua HNSI Kabupaten/kota)

- *Panglima laot* bersangkutan (ketua lembaga persidangan)
 - 1 orang wakil ketua
 - 1 orang sekretarsi bukan anggota
 - Seluruh *panglima laot lhok*.
- 2). Lembaga persidangan hukum adat tingkat *lhok*, terdiri dari
- 3 orang penasihat
 - Panglima loat *lhok* bersangkutan (ketua lembaga persidangan)
 - 1 orang wakil ketua
 - 1 orang sekretarsi bukan anggota
 - 3 orang staf lembaga (anggota)

Permusyawaratan melibatkan unsur pemerintah (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/kota), hal ini yang membuat sistem kelembagaan adat laut dan hukum adat laut di NAD bertahan sampai sekarang. Permusyawaratan juga memasukkan unsur HNSI, yang biasanya terdiri dari pengusaha perikanan sebagai wakil pemilik modal di dalam usaha penangkapan ikan. Pelibatan ini dimaksudkan untuk melibatkan sekaligus menyerap aspirasi kalangan pemilik modal dalam melaksanakan hukum adat laut yang memberikan keuntungan yang sama bagi semua pihak, baik secara ekonomi maupun sosial.

3.4 Mane'e Kabupaten Talaud Sulawesi Utara

3.4.1 Gambaran Umum Lokasi *Mane'e*

Praktik *mane'e* dijalankan di Desa Kakorotan Kec. Nanusa Kabupaten Talaud. Wilayah desa Kakorotan terletak di 9 (sembilan) titik lokasi yang tersebar di tiga pulau, yaitu di Pulau Kakorotan, yang terdiri dari Lenggoto, Ale'e, Apan dan Dansunan, Pulau Intata: Ranne (disebut lokasi nasional), Abuwu dan Ondenbui, sedangkan di Pulau Malo: Melele dan Sawan. Wilayah ini termasuk kawasan paling utara Indonesia berbatasan dengan Philippina, sehingga akses menuju ke sana juga cukup sulit.

Kawasan ini merupakan salah satu gugusan pulau paling utara di utara Sulawesi berbatasan dengan Philippina. Pulau Intata yang sangat indah dengan nuansa alami memang sepi, tidak ada penghuninya. Air laut yang masih bersih dengan pasir-pasir putih yang mengelilinginya. Pulau Intata adalah pulau kosong tanpa penghuni. Jarak dari Pulau Kakorotan ke pulau ini hanya 200 meter, sehingga bila ditempuh dengan perahu sekitar lima menit. Bila air pasang kedua pulau ini terpisah. Sehingga untuk mencapai Intata, warga Kakorotan yang berjumlah sekitar 700 jiwa, harus menggunakan perahu dayung atau motor. Pulau ini dijuluki

Paradosa, yang berarti pulau surga. Pulau ini mempunyai daya pikat tersendiri. Air di pesisir pantai begitu bening, sehingga dengan mata telanjang, anda bisa melihat langsung dasar laut dan terumbu karang. Berikut gambar-gambar pulau-pulau dimana *Mane'e* dilaksanakan.

3.4.2 Sejarah Tradisi *Mane'e*

Masyarakat di Desa Kakorotan memiliki tradisi unik yang tidak dikenal luas, yakni tradisi *Mane'e*, yaitu sebuah tradisi unik menangkap ikan dengan menggunakan janur. Tradisi *mane'e* adalah menangkap ikan dengan menggunakan janur kelapa dan tali dari akar pohon yang dipusatkan di Pulau Itata. Ribuan dan berbagai jenis ikan ditangkap. Tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu, dan setiap bulan Mei, upacara *Mane'e* selalu digelar. Sulit menjelaskannya secara ilmiah, bahwa hanya dengan janur, dapat diperoleh ikan dalam jumlah yang banyak, dan dengan mudah diambil, bahkan dengan tangan telanjang sekalipun.

Banyak jenis ikan yang ditangkap, dimana sebagian besar adalah jenis ikan karang, seperti kerapu, dan kakap, namun ada juga jenis ikan di laut dalam seperti tongkol. Masyarakat berebut untuk mengambil sebanyaknya, karena khawatir tidak kebagian. Namun *Mane'e* bukan ritual yang sarat dengan unsur mistik. Masyarakat di sini lebih meyakini bahwa ada hubungan alamiah antara ikan dengan daun janur yang membuat seolah ikan-ikan ini menjadi penurut, dan tidak bisa melepaskan diri dari rangkaian janur ini.

Mane'e pada intinya adalah mengatur waktu-waktu penangkapan di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan, sehingga ikan tidak akan habis dan agar ekosistem laut di pulau ini tetap terjaga kelestariannya. Bila tidak ada upacara *Mane'e*, masyarakat dilarang untuk mengambil ikan di pulau ini. Apabila melanggar maka sesuai dengan ketentuan adat, pelanggar akan dikenakan denda uang sebesar Rp 500.000. Selain itu tradisi ini dilakukan juga untuk menjalin persaudaraan diantara masyarakat. Upacara ini juga sebagai bentuk kebersamaan dan kerukunan diantara mereka.

Rangkaian acara *Mane'e* diawali dengan doa. Sebelum acara *Mane'e* dilaksanakan, para tetua adat memanjatkan doa rasa syukuran agar *Mane'e* berjalan dengan lancar. Warga mulai sibuk merangkai janur yang panjangnya sampai 4 km. Rangkaian janur ini nantinya akan digunakan untuk menangkap ikan. Dengan gotong royong, janur kelapa ini dililitkan di tali gunung yang diambilnya dari hutan. Janur sepanjang ini dibentuk menyerupai ekor ikan. Setelah itu perahu motor milik masyarakat yang sudah disiapkan dan biasa digunakan untuk mencari ikan terus menyusuri laut sampai radius satu kilometer. Setelah sampai batas yang telah ditentukan, janur kelapa di turunkan secara bergantian, dan saling sambung menyambung. Janur kelapa yang sudah terbentang di laut sepanjang sekitar 4 km dengan menggunakan perahu – perahu kecil kembali ditarik ke pinggir pantai untuk acara inti *Mane'e*, sambil menunggu surutnya air laut.

3.4.3 Penagturan Kelembagaan *Mane'e*

a. Batas Pengelolaan Sumberdaya

Lokasi *Mene'e* ditetapkan pada perairan merupakan perairan terumbu karang (*nyare*), tersebar pada sembilan tempat di tiga pulau, yaitu di Pulau Kakorotan: Lenggoto, Ale'e, Apan dan Dansunan, Pulau Intata: Ranne (disebut lokasi nasional), Abuwu dan Ondenbui, sedangkan di Pulau Malo: Melele dan Sawan. Proses penentuan lokasi (posisi dan batas-batas lokasi) *mane'e* diadakan melalui suatu rapat adat. Dalam rapat tersebut para peserta merancang kesepakatan lokasi akan diadakannya *Mane'e*, dan menentukan lokasinya.

b. Sistem Aturan

Mane'e berasal dari kata *Se'e* atau *sasahara* artinya pernyataan setuju bagi warga kampung. *Mane'e* memberi makna sebagai suatu pernyataan kesepakatan dari masyarakat lokal untuk melaksanakan suatu kegiatan secara bersama. *Mane'e* juga memiliki arti sebagai suatu upacara atau ritual untuk mempersiapkan peralatan tangkap dan melaksanakan operasi penangkapan ikan secara bersama pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Tetapi sebenarnya *mane'e* itu sendiri hanya merupakan rangkaian akhir dari suatu proses hukum adat yang disebut Eha'. Atau *Mane'e* adalah upacara panen ikan bersama setelah melaksanakan dan mematuhi Eha'. Eha' berasal dari kata "e" yang artinya tegur atau sapaan dan "ha" yang artinya teguran agar jangan berbuat sesuatu.

Hukum adat Eha' terdiri dari dua jenis: (1) Eha'darat, yaitu penutupan musim panen atau pengambilan sumberdaya alam yang ada di daratan, seperti buah kelapa, buah pala, pisang, pepaya, ubi kayu, ubi jalar dan sumberdaya alam daratan lainnya; (2) Eha'laut, berupa penutupan lokasi dan musim penangkapan ikan, dan melarang setiap orang untuk tidak memasukipantai dan perairan terumbu karangnya. Hukum adat Eha' ini ditetapkan melalui musyawarah adat bersama pemerintah setempat dan lembaga agama. Tradisi Eha' dan upacara adat *Mene'e* telah bertahan lama turun-menurun sejak abad ke 16.

c. Sistem Hak

Kegiatan penangkapan ikan biasanya dilakukan sekali setahun pada tiap lokasi sekitar bulan Mei dan Juni; dimana pada saat itu diperkirakan cuaca baik dan laut tenang tidak bergelombang. Waktu pelaksanaan saat terjadi pasang tertinggi (*spring tide*), dan biasanya sehari sesudah bulan mati (*new moon*) atau bulan purnama (*full moon*). Penentuan waktu ini sering terjadi tarik menarik antara masyarakat adat dan pemerintah setempat karena sering mengikuti jadwal kunjungan para pejabat nasional atau propinsi sehingga mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) diproteksi atau ditutup selama satu tahun dan masyarakat

lokal berupaya bersama menjaga pertumbuhan dan kelestarian terumbu karang secara alami di daerah tersebut dengan hukum adat Eha'. Hasil tangkapan ikan yang sudah terkumpul dalam upacara *Mane'e* dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat kampung yang hadir. Apabila hasil tangkapan berlimpah dan masih banyak tersisa setelah pembagian, maka masyarakat yang tinggal di luar desa juga akan mendapatkan hasil tangkapan.

d. Sistem Sanksi (Sanctions system)

Jika ada yang tertangkap melanggar kesepakatan di atas, maka akan mendapatkan sanksi-sanksi moral, hukuman badan atau denda dalam bentuk uang yang jumlahnya ditentukan dalam sidang lembaga adat.

e. Sistem monitoring dan evaluasi


Petugas Eha' yang berfungsi sebagai pengawas melakukan pengawasan secara tidak langsung dan melakukan monitoring di lokasi *mane'e* karena masyarakat tidak mengetahui identitas para *mangageha*.

f. Otoritas Pengelola *Mane'e*

Petugas Eha' disebut *mangageha*, berfungsi sebagai pengawas yang ditetapkan dalam rapat adat. Penjaga ini menjadi polisi dalam pelaksanaan Eha'. *Mangageha* setiap tahun bergiliran utusan dari 10 suku yang ada yang biasanya para petugas diusahakan dirahasiakan identitasnya.

4 TINJAUAN KRITIS ADOPSI PENGETAHUAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Pengetahuan lokal merupakan aspek kognitif dalam institusi pengelolaan sumberdaya. Aspek ini dijadikan landasan bagi penguatan aspek regulatif, yakni aspek yang memuat aturan main (rules), hak (rights), kewenangan, sanksi, dan monitoring (Satria, 2007). Jadi, sebuah aturan dalam pengelolaan sumberdaya muncul didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Aturan-aturan yang muncul dalam pengelolaan modern seperti MPA tentu didasarkan pada pengetahuan modern (sains). Sementara aturan-aturan yang muncul dalam sistem pengelolaan tradisional didasarkan pada pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat. Sebagai contoh, sistem buka-tutup dalam *sasi* dan munculnya aturan larangan atau pembolehan untuk menangkap ikan dalam periode waktu tertentu didasarkan pada pengetahuan tradisional masyarakat setempat tentang sumberdaya. **Gambar 4** menyajikan kerangka teoritik institusi pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat.



Gambar 4. Institusi Pengelolaan Sumberdaya Oleh Masyarakat (Satria, 2007) dimodifikasi dari Berkes (2002)

Salah satu hal menarik adalah praktek sawen, yang menjadi dasar lahirnya *awiq-awiq* di Lombok, didasarkan pada pengetahuan lokal. Satria (2007) dalam studinya mencatat bahwa di Lombok pada jaman dulu mengenal sistem *sawen* yang sebenarnya berarti “tanda”. Pada periode tertentu *sawen* berlaku untuk laut, hutan, dan sawah, yang berarti bahwa pada periode tertentu tersebut ada larangan untuk menangkap ikan, atau menebang pohon, atau bercocok tanam. Ada sanksi untuk pelanggarnya. Untuk menegakkan aturan tersebut ada tiga *mangku* yang masing-masing berfungsi untuk mengelola laut (*mangku laut*), hutan (*mangku alas*), dan sawah (*mangku bumi*). Inilah yang dapat disebut sebagai pilar regulative dalam sistem *sawen*. Pilar ini tidak muncul sendiri tetapi didasarkan pada sistem pengetahuan yang sudah mengakar di masyarakat. Pengetahuan yang mendasari aturan tersebut adalah tentang fungsi hutan. Bahwa hutan adalah sebagai *buana alit* dan menjadi “ibu” dari dua ekosistem lainnya (laut dan sawah). Hutan dianggapnya sebagai sumber air. Kalau hutan rusak akan berdampak pada sistem pengairan di sawah dan juga akan berdampak pada ekosistem pesisir. Pada masa itu pengetahuan inilah yang kemudian melahirkan sistem pengelolaan sumberdaya secara terpadu, yakni bahwa laut, sawah, dan hutan harus dikelola secara terpadu. Apa yang menjadi praktek masyarakat Lombok dulu itu merupakan bukti bahwa masyarakat local memiliki cara sendiri untuk mengelola sumberdayanya. Terbukti bahwa cara tersebut kini mirip dengan apa yang disebut dengan *integrated resources management* yang dipromosikan kaum ilmuwan. Selain *sasi* dan *sawen*, pengetahuan local juga menjadi pilar bagi cara masyarakat Lamalera beradaptasi dengan alamnya. Perburuan paus bukanlah tanpa landasan pengetahuan. Masyarakat tahu persis untuk membedakan jenis *sperm whale* (paus sperma) dan *blue whale* (paus biru) hanya dari pergerakan paus. Pengetahuan tentang perbedaan spesies ini merupakan pilar penting bagi pilar regulative, yakni aturan

main yang disepakati antara masyarakat Lamalera dan Lamakera. Masyarakat Lamalera hanya berhak menangkap sperm whale sementara Lamakera berhak atas blue whale. Begitu pula masing-masing juga dapat mengetahui secara cepat jenis kelamin paus tersebut. Seperti diungkapkan Ruddle, bahwa memang umumnya pengetahuan local dalam masyarakat nelayan terkait dengan pengetahuan tentang karakteristik spesies.

5 PENUTUP

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah proses yang adaptif, partisipatif dan berbasis pada modal sosial yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingannya (*stakeholders*). Proses yang adaptif dan partisipatif ini merupakan ciri utama pengelolaan perikanan berbasis kelembagaan adat/lokal. Dalam konteks ini, maka institusionalisasi kelembagaan lokal/adat dalam pengelolaan perikanan sebuah keniscayaan. Hal ini tidak hanya karena kelembagaan lokal/adat mempunyai sistem nilai yang membawa manfaat bagi keberlanjutan perikanan sebagai tujuan pengelolaan perikanan itu sendiri, tapi lebih dari itu adopsi kelembagaan lokal/adat dalam pengelolaan perikanan merupakan amanat UU No 31/2004 tentang Perikanan.

Dalam konteks tersebut di atas, maka *mainstreaming* pengelolaan perikanan berbasis ko-manajemen perikanan menjadi salah satu agenda penting untuk memberikan ruang bagi kelembagaan adat/lokal beradaptasi dengan tujuan-tujuan pengelolaan perikanan formal atau sebaliknya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan komitmen dan niat baik dari semua pihak yang terkait yaitu kalangan pemerintah maupun pengguna sumberdaya perikanan untuk berkomunikasi dan membangun visi bersama (*shared vision*) bagi kemajuan pembangunan perikanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkes, F, Folke, C., and J. Colding. 2002. Synthesis: building resilience and adaptive capacity in social-ecological systems. In F. Berkes, J. Colding, and C. Folke, editors. *Navigating Social-ecological systems: Building resilience of complexity and change*. Cambridge University Press.
- Berkes, F., J. Colding, and C. Folke. 2001. Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications* 10, no. 5: 1251-62.
- Pomeroy, R.S. & Rivera-Guieb, R. 2006. *Fishery co-management: a practical handbook*. Oxford, UK. CABI Publishing. P. 264.
- Ruddle, K. 2000. System of Knowledge: Dialog, Relationship, and Process. *Environment, Development, Sustainability*. 2:277-304.
- Saad, S. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta. Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat.
- Satria, A, *et.al.* 2002. *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Kelautan*. Jakarta. Pustaka Cidesindo.
- Satria, A. 2007. Sawen: Institution, Local Knowledge and Myths in Fisheries Management in North Lombok, Indonesia. In Haggan, Nigel, Barbara Neis, Ian G. Baird. editors. *Fishers' Knowledge in Fisheries Science and Fisheries Management*. Paris: UNESCO
- Setiady, T. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia : Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung. CV Alfabeta.
- Soekanto, S. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi 1 Cetakan 4. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Wahyono, A. 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta. Media Presindo.
- Wignjodipoero, S. 1967. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. PT. Gunung Agung.